



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 000.8.3.4/ 1333.01 TAHUN 2025

TENTANG
KANAL PENGADUAN INTERNAL PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PEKALONGAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memudahkan masyarakat dan pengguna layanan dalam menyampaikan aduan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan maka perlu dibentuk kanal pengaduan internal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Kanal Pengaduan Internal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan; dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG KANAL PENGADUAN INTERNAL PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN

KESATU : Menetapkan kanal pengaduan internal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.

KEDUA : Kanal pengaduan internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Surat dan Kotak Saran dapat dikirimkan ke alamat Kantor DKP: Jl. W.R Supratman No. 77 Kota Pekalongan
- b. Website: <https://dkp.pekalongankota.go.id>
- c. Surat Elektronik/*E-mail*: dkpkotapekalongan@gmail.com
- d. *Short Message Service (SMS)*: 0858 61000 600
- e. *WhatsApp* DKP : 0858 61000 600
- f. Media sosial Instagram : @dkpkotapekalongan
- g. Media sosial Facebook : @Dkp Kota Pekalongan
- h. Lapor Ajib: 0816644000
- i. Lapor Gub: <https://laporgub.jatengprov.go.id>
- j. SP4N Lapor : <https://www.lapor.go.id>

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Desember 2025

a.n WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PEKALONGAN



BAMBANG SUGIARTO

- a. Surat dan Kotak Saran dapat dikirimkan ke alamat Kantor
DKP: Jl. W.R Supratman No. 77 Kota Pekalongan
- b. Website: <https://dkp.pekalongankota.go.id>
- c. Surat Elektronik/*E-mail*: dkpkotapekalongan@gmail.com
- d. *Short Message Service (SMS)*: 0858 61000 600
- e. *WhatsApp* DKP : 0858 61000 600
- f. Media sosial Instagram : @dkpkotapekalongan
- g. Media sosial Facebook : @Dkp Kota Pekalongan
- h. Lapor Ajib: 0816644000
- i. Lapor Gub: <https://laporgub.jatengprov.go.id>
- j. SP4N Lapor : <https://www.lapor.go.id>

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Pekalongan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Desember 2025

a.n WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PEKALONGAN

BAMBANG SUGIARTO



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 800.1.14/ 1333 TAHUN 2025

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA PEGAWAI TERDISIPLIN DAN BERPRESTASI
DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN

WALI KOTA PEKALONGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi atas prestasi dan atau keteladanan yang dilakukan oleh Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan karena dinilai telah disiplin dalam melaksanakan tugas serta menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan maka perlu diberikan penghargaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Kebijakan Pemberian Penghargaan kepada pegawai terdisiplin dan berprestasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan,

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-lota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values BerAKHLAK dan Employer Branding ASN;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN;

3. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI TERDISIPLIN DAN BERPRESTASI DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN.

KESATU : Menetapkan Keputusan Pemberian Penghargaan kepada pegawai terdisiplin dan berprestasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Terdisiplin dan Berprestasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11

Ditandatangani

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan

Pada tanggal, 2 Desember 2025

a.n. WALI KOTA PEKALONGAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KOTA PEKALONGAN



BAMBANG SUGIARTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 800.1.14 / 1333 TAHUN 2025
TENTANG
KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA PEGAWAI TERDISIPLIN DAN
BERPRESTASI DI DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KOTA PEKALONGAN

**KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA PEGAWAI TERDISIPLIN DAN BERPRESTASI
DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN**

A. KEBIJAKAN UMUM

1. DKP adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Kepala Dinas.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.
5. Pegawai terdisiplin dan berprestasi adalah Individu yang secara nyata telah menunjukkan keseriusannya dalam kinerja dan memberikan kontribusi positif dan signifikan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan serta memiliki inovasi yang bermanfaat di rumah sakit dan bermanfaat bagi masyarakat.
6. Tim Penilai adalah Tim yang terdiri dari Pejabat Struktural yang tugas pokok dan fungsinya ada keterkaitan dengan pelaksanaan penilaian Pegawai berprestasi.
7. Pemberian penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada pegawai terdisiplin dan berprestasi, dan
8. Penghargaan adalah penghormatan kepada pegawai yang telah berjasa, dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap Pegawai dan mendorong semangat dalam memberikan karsa dan karya terbaik bagi kemajuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.

B. TUJUAN

Tujuan dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi pegawai terdisiplin dan berprestasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan adalah sebagai pengakuan dan apresiasi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam:

- a. Meningkatkan semangat pengabdian dan memberikan pelayanan kepada pasien di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan;
- b. Meningkatkan motivasi dan semangat kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Meningkatkan kinerja dan produktifitas Pegawai;
- d. Meningkatkan kualitas integritas dalam bekerja;
- e. Munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan

- f. Mendorong Pegawai untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.
- g. Mempertahankan kinerja Pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.

C. KRITERIA

Kriteria umum pemberian penghargaan bagi pegawai terdisiplin dan berprestasi, yaitu:

- a. Masing - masing Bidang mengusulkan ASN dan Non ASN yang memiliki kriteria untuk dicalonkan sebagai kandidat Pegawai terdisiplin dan berprestasi;
- b. ASN dan Non ASN di Dinas Kelautan dan Perikanan yang belum pernah mendapatkan penghargaan;
- c. Tidak pernah datang terlambat/ pulang lebih cepat maupun tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah;
- d. Mentaati ketentuan pemakaian Seragam Dinas maupun peraturan lain yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan;
- e. Tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin tingkat berat, sedang dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. Setiap unsur penilaian dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. Memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai Pegawai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan secara terus menerus tanpa putus;
- h. inovasi untuk pengembangan Pelayanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan;
- i. Menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) selama menjalankan tugas pelayanan di Dinas Kelautan dan Perikanan;
- j. Aktif dalam kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan.

D. TIM PENILAI

Tim Penilai sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengkajian dan pertimbangan hasil penilaian dan observasi dalam pemberian penghargaan bagi pegawai terdisiplin dan berprestasi dan melaporkan kepada Kepala Dinas;
- b. Mengisi daftar isian penilaian;

E. MEKANISME PENILAIAN

Penilaian pegawai terdisiplin dan berprestasi dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan melakukan penilaian dan observasi berdasarkan kinerja dan daftar isian penilaian. Pegawai terdisiplin dan berprestasi yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian. Indikator dan skor penilaian Pegawai Berprestasi meliputi:

- 1. Berorientasi Pelayanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan (Ramah, Cekatan, solutif, dapat diandalkan dan melakukan perbaikan tiada henti);
- 2. Akuntabel (Melaksanakan tugas dengan Jujur, bertanggung jawab, cermat, DISIPLIN tidak pernah terlambat)

3. Kompeten (Memiliki keinginan untuk belajar, membantu rekan kerja untuk belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas baik sesuai SOP Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan)
4. Harmonis (Menghargai sesama rekan kerjanya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif);
5. Kolaboratif/Kerja Tim (Terbuka dalam bekerja sama membentuk tim yang solid untuk memajukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan)
6. Adaptif (Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan terus berinovasi menciptakan terobosan-terobosan untuk perbaikan kualitas Pelayanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan)
7. Loyal (Setia kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, terlibat dalam kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, dan menjaga nama baik Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan)

Indikator dan skor penilaian Pegawai Berprestasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas ini.

F. WAKTU DAN BENTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN

1. Pemberian penghargaan terhadap pegawai terdisiplin dan berprestasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada pegawai terdisiplin dan berprestasi yaitu:
 - a. Piagam penghargaan;
 - b. Hadiah berupa bingkisan / kenang-kenangan.

a.n. WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PEKALONGAN



BAMBANG SUGIARTO

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 800.1.14 / 1333 TAHUN 2025
TENTANG

FORMULIR PENILAIAN PEGAWAI TERDISIPLIN DAN BERPRESTASI TELADAN
DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN

Unit Kerja :

[illegible]

[illegible]

dan menjaga nama baik Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan tidak										
JUMLAH TOTAL PENILAIAN										

a.n. WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PEKALONGAN


BAMBANG SUGIARTO



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 000.8.3.4 / 1338.01 TAHUN 2025

TENTANG
KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, diperlukan suatu proses yang profesional;
 - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan kompensasi terhadap layanan yang tidak sesuai standar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kompensasi Bagi Penerima Layanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

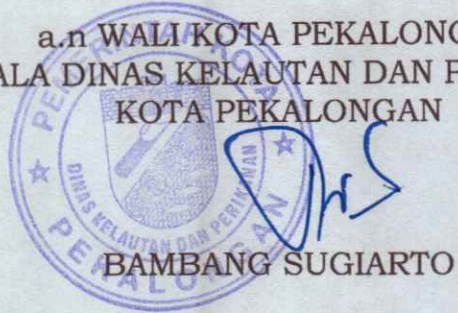
- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN PADA DINAS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN. |
| KESATU | : Menetapkan kompensasi bagi penerima layanan yang menerima layanan tidak sesuai dengan seluruh komponen standar pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan. |
| KEDUA | : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan jika dalam pemberian layanan kepada penerima layanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan tidak sesuai dengan seluruh komponen standar pelayanan yang telah ditetapkan. |
| KETIGA | : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan seluruh komponen standar pelayanan yang berlaku; b. memberikan layanan prioritas tanpa antri pada proses berikutnya; dan/atau c. memberikan layanan dengan cara jemput bola ke tempat pemohon. |

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Desember 2025

a.n WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PEKALONGAN



BAMBANG SUGIARTO



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 000.8.3.4 / 1338 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka memberikan pedoman perilaku dan sikap penyelenggara pelayanan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan maka perlu disusun aturan perilaku dan Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Aturan Perilaku dan Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-lota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN.

KESATU : Menetapkan Aturan Perilaku dan Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Aturan Perilaku dan Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
a. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup;
b. Aturan Perilaku;
c. Hak dan Kewajiban;
d. Larangan;
e. Sanksi;
f. Penegakan Aturan Perilaku dan Kode Etik;
g. Penghargaan.

KETIGA : Aturan Perilaku dan Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara serta pelaksana pelayanan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan/atau pengguna layanan lainnya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan akan diadakan perbaikan/revisi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal, 2 Desember 2025

A.n. WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PEKALONGAN



BAMBANG SUGIARTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 000.8.3.4 / 1338 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN ATURAN PERILAKU DAN
KODE ETIK PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KOTA PEKALONGAN

ATURAN PERILAKU DAN KODE ETIK PENYELENGGAA PELAYANAN PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN

Aturan Perilaku dan Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pelaksana pelayanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya sebagai penyelenggara pelayanan. Pelaksana pelayanan dalam hal ini adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Unit Penyelenggara pelayanan yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut maka setiap pelaksana pelayanan diwajibkan untuk mentaati aturan perilaku dan kode etik dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Maksud, Tujuan, Asas-asas dan Ruang Lingkup

a. Maksud

Maksud dari penetapan Aturan Perilaku dan Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang bagaimana sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pelaksana pelayanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya sebagai penyelenggara pelayanan.

b. Tujuan

Tujuan dari penetapan Aturan Perilaku dan Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan adalah:

1. terwujudnya batasan yang jelas tentang hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi pelaksana yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan;
2. terwujudnya aturan perilaku dan Kode Etik Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik/layak;
3. terselenggaranya pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Asas-asas

Penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan dengan berasaskan pada:

- 1) kepentingan umum;
- 2) kepastian hukum;
- 3) kesamaan hak;
- 4) keseimbangan hak dan kewajiban;
- 5) profesionalisme;
- 6) partisipatif;
- 7) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- 8) keterbukaan;
- 9) akuntabilitas;
- 10) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- 11) ketepatan waktu; dan
- 12) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

d. Ruang lingkup Penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan dengan berasaskan pada:

- 1) sikap;

- 2) perilaku;
- 3) perbuatan;
- 4) tulisan; dan
- 5) ucapan.

2. Aturan Perilaku

Penyelenggara Pelayanan dan Pelaksana harus memiliki tata perilaku sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

- a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;
- b. bertindak adil dan tidak diskriminatif;
- c. peduli, teliti, dan cermat;
- d. bersikap santun, ramah, dan bersahabat;
- e. bersikap tegas dalam memberikan pelayanan;
- f. tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan
- g. memberikan pelayanan yang transparan, cepat, tepat dan akurat, serta akuntabel.

3. Hak dan Kewajiban

a. Hak Pelaksana dan Penyelenggara Pelayanan

Pelaksana dan penyelenggara pelayanan memiliki hak:

- 1) Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
- 2) melakukan kerja sama;
- 3) mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan;
- 4) melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan; dan
- 5) menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

b. Kewajiban Penyelenggara Pelayanan

Penyelenggara pelayanan berkewajiban:

- 1) menyusun, dan menetapkan standar pelayanan;
- 2) menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- 3) menempatkan pelaksana yang kompeten;
- 4) menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- 5) memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan;
- 6) melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- 7) berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan;
- 8) memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- 9) membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- 10) bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan;
- 11) memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan
- 12) memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban Pelaksana

Pelaksana pelayanan berkewajiban:

- 1) melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan
- 2) memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- 5) melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada Kepala Dinas secara berkala

4. Larangan

Pelaksana dilarang

- a. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- b. menambah Pelaksana tanpa persetujuan Kepala Dinas
- c. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas;
- d. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. melakukan pungutan liar;
- f. melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. bertindak tidak adil dan diskriminatif

5. Sanksi

Penyelenggara Pelayanan dan pelaksana pelayanan yang melanggar Aturan Perilaku dan Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penegakan Aturan Perilaku dan Kode Etik

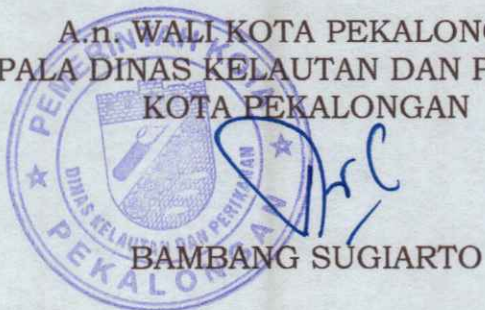
Penegakan aturan perilaku dan kode etik dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Unit penyelenggara pelayanan memperoleh laporan dan/atau aduan dari masyarakat/pengguna layanan lainnya;
- b. Laporan dan/atau aduan dapat dilengkapi dengan bukti dukung;
- c. Unit penyelenggara pelayanan melalui Tim Pengelola Pengaduan melakukan telaahan dan pengklasifikasian pengaduan;
- d. Apabila laporan dan/atau aduan termasuk dalam kategori pelanggaran aturan perilaku dan kode etik, maka laporan dan/atau aduan tersebut disampaikan kepada unit kerja yang menangani kepegawaian;
- e. Unit kerja bidang kepegawaian dapat meminta saran hukum dari Unit kerja lain yang berkompeten;
- f. Unit kerja bidang kepegawaian selanjutnya menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan terhadap laporan tersebut.
- g. Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan dapat memberikan sanksi berupa teguran lisan sesuai dengan rekomendasi dari unit kerja bidang kepegawaian dan/atau menyampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani bidang Kepegawaian untuk diproses lebih lanjut apabila terdapat potensi pemberian sanksi administrasi.

7. Penghargaan

Penyelenggara pelayanan wajib memberikan penghargaan kepada pelaksana yang menunjukkan prestasi dan kinerja pelayanan yang baik dengan kriteria-kriteria tertentu. Adapun pedoman pemberian penghargaan dapat ditetapkan dengan Surat Keputusan lain.

A.n. WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PEKALONGAN



BAMBANG SUGIARTO



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 000.8.3.4 / 0341 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui email, website, telepon, whatsapp, LAPOR SP4N maupun media sosial pengaduan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan serta pengaduan masyarakat secara langsung;
 - b. melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
 - c. mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang terkait;
 - d. menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan;
 - e. menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan; dan
 - f. melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.
- KETIGA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan

pada tanggal 5 Januari 2026

a.n WALI KOTA PEKALONGAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KOTA PEKALONGAN



BAMBANG SUGIARTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
 NOMOR : 008.3.4/0341TAHUN 2026
 TENTANG
 TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA
 PEKALONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS
 KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Bambang Sugiarto, ST.,M.M	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2	Dra. Indah Budiarti, M.M	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Isroni, S.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris I
4	Astuti Alawiyah, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris II
5	Tri Wahyudi, S.Pi	Staf UPTD Pelelangan Ikan	Admin Penanganan Pengaduan
6	Mochtar Sanusi.S.Pi., M.AP.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Koordinator Bidang Perikanan Budidaya
7	Muhamad Syukron, S.Pi.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Koordinator Bidang Perikanan Tangkap
8	Zuita Dwi Armayanti, ST	Kepala UPTD Technopark Perikanan	Koordintor UPTD Technopark Perikanan
9	Imam Suleni, SE, MM	Kepala UPTD Tempat Pelelangan Ikan Kota Pekalongan	Koordinator UPTD Tempat Pelelangan Ikan
10	Indah Yuniasani, S.Pi.	Staf Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
11	Mohamad Yusup Tri Nugroho, A.Md	Staf Bidang Perikanan Budidaya	Anggota
12	Ria Widyaningrum, S.Kel	Staf Bidang Perikanan Tangkap	Anggota
13	Indah Setyawati, S.Pi	Staf Bidang Perikanan Tangkap	Anggota
14	Muhammad Rizqi Ramadhan, S.Kom	Staf Bidang Perikanan Tangkap	Anggota

15	Ekanaz Yunizar, S.Pi	Staf UPTD Technopark	Anggota
16	Wiwit Pusapasari, S.E	Staf UPTD Technopark	Anggota
17	Tri Wahyu Tedjaningtyas	Staf UPTD Pelelangan Ikan	Anggota
18	Warih Eko Syamhari, S.Kom	Staff Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
19	Romlah, S.E.	Staff Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
20	Imroatul Azizah, S.PWK	Staff Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota

a.n WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PEKALONGAN

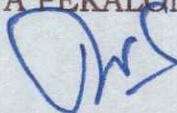

BAMBANG SUGIARTO

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal Januari 2026

a.n WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PEKALONGAN



BAMBANG SUGIARTO